

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya.¹ Pendidikan dimulai dari saat manusia dilahirkan ke dunia ini dan berakhir saat manusia tersebut menghembuskan nafas terakhirnya atau populer dengan sebutan *Long Life Education*², hal ini sesuai dengan ajaran Islam dalam hadits Rasulullah Sebagai Berikut:

أطلب العلم من المهدى إلى اللهد

Artinya: Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat.

Di madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diajarkan berbagai pelajaran Agama Islam kepada siswa, salah satunya adalah mata pelajaran Fiqih. Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama Fiqih seperti Abu Bakar dalam kitab I'anatut Thalibin mengatakan bahwa Fiqih menurut bahasa adalah pemahaman (الفهم).

¹ Hasbullah, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Rajawali Pers : h. 1

² Helmiati, 2011, *Wisuda FTK UIN SUSKA RIAU 2011*. Kata sambutan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berbentuk amTsanawiyah lewat dalil-dalil syari'at yang rinci. Dasar ilmu Fiqih adalah Al-quran, Hadist-Hadist Nabi, Ijma' ulama dan Qias. Sedangkan mamfaat belajar ilmu Fiqih adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.³

Di Madrasah Tsanawiyah Al muhajirin Tapung siswa diajarkan cara beribadah yang benar menurut Al-quran dan Sunnah, sehingga diharapkan siswa mampu mengaplikasikan apa yang diperolehnya di madrasah dapat diterapkan dalam ibadah sehari-hari⁴.

Selain itu dengan belajar Fiqih siswa juga diharapkan memperoleh hasil terhadap materi-materi belajar Fiqh dengan baik. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.⁵

Adapun tujuan ibadah yang mendasar di dalam ibadah adalah tawajjuh (menghadap) kepada Allah, hal itu diikuti tujuan penyembahan guna memperoleh kedudukan di akhirat, atau agar menjadi seorang diantara wali-wali Allah atau yang serupa dengannya.⁶

Salah satu ibadah yang amat penting dalam Agama Islam adalah berwudhu', kegiatan berwudhu' merupakan syarat sah dalam ibadah shalat,

³ Abu Bakar. *I' anatut Thalibin*. Toha Putra. Semarang. h 14

⁴ Wawancara penulis dengan guru mata pelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 01 04 2013.

⁵ Ngalim Purwanto , *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remadja Karya, 1986 h. 74

⁶ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, Malang: UIN-Maliki Press 2011 h. 5

ibadah shalat merupakan tiang Agama Islam, oleh karena itu wudhu' merupakan ibadah penting dalam Islam sebelum mendirikan shalat. Oleh karenanya urusan wudhu' harus dilakukan oleh setiap orang muslim dengan benar sesuai dengan aturan Agama.

Wudhu' adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah terutama Shalat dan Ibadah lainnya yang mewajibkan wudhu'.⁷ Dengan berwudhu' kondisi badan yang mengandung hadas kecil menjadi suci.

Disyariatkannya wudhu' bersamaan dengan di syariatkannya shalat, yaitu satu tahun setengah sebelum hijrah. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang tak ada yang menyangkal bahwa itu adalah ketentuan agama.⁸

Ada beberapa kaifiyat untuk praktek wudhu' yang benar, diantaranya menurut Slamet Abidin dan Moh. Suyono dalam bukunya Fiqih Ibadah yaitu mengetahui syarat sah wudhu', melaksanakan rukun wudhu', dan melaksanakan sunat wudhu'⁹ setelah melaksanakan ketiga persyaratan tersebut barulah pelaksanaan wudhu' seseorang dapat dikatakan berwudhu' dengan benar.

Ilmu Fiqih mengajarkan cara berwudhu', Shalat, Puasa, Zakat dan ibadah-ibadah lain dalam Agama Islam, Karena teori-teori dan kaifiyat-kaifiyat

⁷ Slamet abiding & Moh. Suyono, 1998. HS. *Fiqih Ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*. CV Pustaka Setia. Bandung. h. 35.

⁸ *Ibid*, h. 35

⁹ *Ibid.*, hh.35-42

ibadah dalam Islam dipelajari dan dibahas dalam ilmu Fiqih.¹⁰ Jadi dapat penulis katakan bahwa pelajaran Fiqih siswa disekolah dapat mempengaruhi praktek wudhu' siswa.

Dipandang dari usia anak didik, siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Tapung sudah dapat dikategorikan sebagai manusia dewasa. Beban agama sebagai suatu kewajiban yang harus disempurnakan telah terpikul di pundak mereka(Taklifi).

Seharusnya dengan pelajaran teori wudhu' pada saat belajar Fiqih yang diajarkan di sekolah siswa telah mammpu melaksanakan wudhu' dengan sungguh tidak asal-asalan saja. Namun dari studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis menemukan beberapa gejala sebagai berikut :

1. Ada siswa yang kesulitan dalam menghafal do'a-do'a sunnah wudhu'.
2. Ada siswa yang lupa membaca do'a yang di sunnahkan ketika berwudhu'.
3. Sebagian siswa tidak berlaku sungguh-sungguh saat melaksanakan wudhu'.
4. Sebagian siswa tidak menyampaikan air keseluruh anggota wudhu', dan siswa tidak mengetahui bahwa wudhu'nya tidak sah.
5. Ada siswa yang tidak membaca do'a setelah berwudhu'.

Berdasarkan hasil temuan sementara pada studi pendahuluan penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini, dan dalam hal ini penulis

¹⁰ *Ibid.*, h. 42

mengajukan judul penelitian “*Korelasi Hasil Belajar Fiqih dengan Praktek Pelaksanakan Wudhu’ Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”.

B. Penegasan Istilah

a. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.¹¹ Jadi hasil belajar adalah nilai diperoleh siswa setelah satu tahap pembelajaran. Sedangkan hasil belajar Fiqih adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar Fiqih. Dalam penelitian ini yang nilai Fiqih dimaksudkan adalah nilai teori Fiqih pada pelajaran atau kajian teori tentang materi wudhu’.

b. Wudhu’

Wudhu’ adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah terutama Shalat dan ibadah lainya yang mewajibkan wudhu’.¹² Jadi wudhu’ adalah membersihkan hadas kecil dari sebagian anggota badan seketika akan melaksanakan ibadah yang membutuhkan wudhu’.

c. Praktek Wudhu’

Praktek Wudhu’ adalah Melaksanakan wudhu’ secara nyata seperti apa yang disebutkan dalam teori wudhu’.

¹¹ Ngelim Purwanto, 1986, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Remadja Karya. Bandung, h 74

¹² Slamet abiding & Moh. Suyono, 1998. HS. *Fiqih Ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*. CV Pustaka Setia. Bandung. h. 35.

C. Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah di sebutkan dilatar belakang masalah bahwa masalah dalam penelitian ini adalah praktek wudhu' siswa yang belum benar menurut ajaran Islam. Maka dapat dijabarkan ada beberapa masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah pembelajaran teori-teori wudhu' di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
2. Apakah ada korelasi antara yang diajarkan dikelas dengan pelaksanaan praktek wudhu' siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
3. Apakah ada hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan praktek wudhu' siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
4. Bagaimanakah cara belajar praktek wudhu' siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

b. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini pada hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan praktek wudhu' siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

c. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil belajar fiqh siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pelaksanaan praktek wudhu' di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
3. Apakah ada hubungan antara hasil belajar fiqh dengan praktek pelaksanaan wudhu' siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan hasil belajar fiqh siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
2. Mendeskripsikan pelaksanaan praktek wudhu' di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara hasil belajar Fiqih dan praktek pelaksanaan wudhu' siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

b. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoretis maupun praktis yaitu :

1. Secara Teoretis
 - a. Menambah khazanah pengetahuan sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian lainnya.
 - b. Dapat memberikan penjelasan secara ilmiah dalam usaha peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam.
2. Secara Praktisi
 - a. Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat terkait dalam upaya pembelajaran.
 - b. Semoga dapat menjadi dasar pijakan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan tindakan pembelajaran disekolah.